SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

LARANGAN PERBUATAN ASUSILA, PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa perbuatan asusila, prostitusi dan tuna susila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, norma kesopanan dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

b. bahwa perbuatan asusila, prostitusi dan tuna susila merupakan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kemasyarakatan yang beradab, beradat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepribadian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Larangan Perbuatan Asusila, Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat` : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PERBUATAN ASUSILA, PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Pejabat adalah Pejabat atau petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Perbuatan Prostitusi adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau orang lain kepada umum melakukan pelacuran, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.
7. Tuna Susila adalah seorang laki-laki/perempuan yang melakukan hubungan sex dengan lawan jenis maupun sesama jenisnya diluar perkawinan yang sah dengan mendapat uang, materi atau jasa sebagai imbalannya.
8. Pelacur adalah seorang baik pria maupun wanita yang mengadakan hubungan kelamin dengan seorang lawan jenis kelamin diluar ikatan perkawinan yang syah dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual atau keuntungan materi lainya bagi diri sendiri atau orang lain.
9. Germo atau Mucikari dan/atau penyalur adalah orang laki-laki atau perempuan yang menyelenggrakan pengusahaan rumah atau tempat pelacuran dengan memelihara pelacuran wanita.
10. Perbuatan Asusila adalah perbuatan yang tidak sesuai yang dengan norma-norma kesusilaan, agama, dan kesopanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, keamanan, kesehatan, nilai-nilai kemasyarakatan yang beradab, beradat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepribadian dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang perbuatan Asusila, Prostitusi dan Tuna Susila di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila didalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengusahakan tempat-tempat perbuatan prostitusi dan tuna susila, menjadi pelindung (Beeking) dan/atau perantara serta menyediakan orang untuk melakukan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.

(3) Setiap orang dilarang melakukan Perbuatan Asusila di tempat-tempat seperti hotel/penginapan, rumah tinggal, warung makan, atau tempat-tempat lain.

(4) Perbuatan Asusila sebagaimana tersebut pada ayat (3) diatas, dilakukan antara 2 (dua) orang atau lebih yang berlainan jenis kelamin atau sesama jenis yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan penindakan setiap petugas dilengkapi surat tugas dan administrasi lainnya yang dikeluarkan oleh Bupati atau instansi berwenang.

(2) Bupati dapat memerintahkan instansi terkait menutup tempat yang terbukti digunakan untuk melakukan perbuatan Prostitusi

dan Tuna Susila berdasarkan laporan dan rekomendasi petugas yang melaksanakan penindakan.

(3) Pemilik atau penanggung jawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang menerima tamu dengan maksud melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).

(4) Dikecualikan sebagai Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
   a. mereka yang bertempat tinggal ditempat tersebut yang status tinggalnya dapat dipertanggungjawabkan;
   b. keluarga penanggungjawab/pemilik yang terikat karena perkawinan yang sah;
   c. mereka yang kedatangannya ditempat tersebut, karena menjalankan sesuai pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan
   d. pejabat atau petugas yang melaksanakan tugasnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN REHABILITASI

Pasal 5

(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bagi yang masih dibawah umur dapat dikembalikan pada orang tuanya/wali.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi yang telah dewasa akan dilakukan pembinaan/rehabilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Membentuk Tim dengan tugas melarang, menindak semua pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 6

(1) Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang

Bawang Barat yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaiman dimaksud ayat (1), berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
d. melakukan Penyidikan Benda atau Surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan dan/atau denda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan Asusila, Prostitusi dan Tuna Susila wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pihak berwajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksaanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan Jaya
pada tanggal 3 September 2012
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,
Dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan Jaya
pada tanggal 4 September 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
Dto

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

LARANGAN PERBUATAN ASUSILA, PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Dilihat dari segi bahasa, maka pelacuran berasal dari bahasa Latin pro-stituer atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, percabulan, pergerdatar. Sementara itu, prostitute bermakna pelacur. Kemudian dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tuna susila. Senada dengan itu, prostitusi adalah hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah. Definisi ini menunjukkan bahwa praktek prostitusi terkait dengan pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.

Prostitusi dapat dilakukan perempuan dewasa yang menjajakan diri yang tidak dalam pengertian dieksploitasi dan laki-laki yang melakukan perbuatan asusila dengan perempuan tersebut. Prostitusi telah menjadi fenomena sosial yang menjadi faktor pendukung maraknya hiburan dan kesenangan yang ditawarkan. Bahkan secara implisit oleh para pemburu kesenangan telah dijadikan salah satu seks tourisme, mengingat prostitusi yang kian waktu tidak pernah terlihat surut. Faktor pendorong timbulnya prostitusi adalah faktor ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Faktor ekonomi lebih dikarenakan himpitan ekonomi. Dalam mencapai perbaikan tingkat hidupanya setiap orang adalah berbeda, ada seseorang yang mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, tetapi banyak juga walaupun sudah susah payah mencari pekerjaan tidak kunjung mendapatkannya dengan baik. Tidak ada pekerjaan berarti, sedangkan kebutuhan sangat menghimpit.

Untuk menghindari hal tersebut diatas dibutuhkan payung hukum dengan Peraturan Daerah yang didalamnya terdapat sanksi yang tegas bagi orang yang, melakukan dan/atau menikmati prostitusi maupun penggunanya mengingat madlarat yang dapat ditimbulkannya bagi masyarakat tidak kalah sedikit dengan jenis pelanggaran-pelanggaran lain seperti kriminalitas, narkoba dan sebagainya. Penerapan Perda juga harus tegas, tanpa kompromi sehingga penanganan lokalisasi prostitusi juga harus diikuti dengan penangkapan

terhadap setiap pelaku yang masih berkeliaran di luar lokalisasi prostitusi. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan perbuatan asusila, prostitusi dan tuna susila tidak tumbuh subur di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pengertian Anak di bawah umur adalah anak yang berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan administrasi lainnya adalah surat-surat lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penindakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.